



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 40 / Pid.C / 2021 /PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : DAYI SUHARA ,DKK
Tempat lahir : -
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun,
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Terusan Buahbatu Rt.05 Rw.05 Kujangsari
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14 ayat (1) a jo.Pasal 55 Perda No.9 Tahun 2019, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa : DAYI SUHARA, RIKI.R dan DEDI.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengatur lalu lintas tanpa ijin yang berwenang** ";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa : DAYI SUHARA, RIKI.R dan DEDI.S,oleh karena itu masing-masing sejumlah **Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah)** , apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) hari** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang koin sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 oleh kami **BAYU SENO MAHARTOYO, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SUBEKTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Penyidik Samapta Polda Jawa Barat atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

SRI SUBEKTI, S.H.,M.H.

BAYU SENO MAHARTOYO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)